



**PENETAPAN**

58/Pdt.P/2019/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Sunarti binti Jamaluddin**, tempat lahir, Barru, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sayur, tempat kediaman di Jalan Ali Hanafi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara 58/Pdt.P/2019/PA Br. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nismayanti binti Mardin**, tempat tanggal lahir, Barru, 24 April 2005, (umur 14 tahun 4 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ali Hanafi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan calon suaminya yang bernama **Perdi Saputra bin Pondi**, tempat tanggal lahir, Aroppo, 31 Desember 2000 (umur 19 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan pabrik beras, tempat kediaman di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan telah *aqil baligh* dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 763/Kua.21.02.02/ PW.01/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi Kawin* kepada anak Pemohon yang bernama **Nismayanti binti Mardin**, yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Perdi Saputra bin Pondi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan terkait kepentingan Pemohon dalam perkara dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Undang-undang, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa terkait dengan permohonannya masih terdapat kekurangan dan perbaikan khususnya pada petitum poin 1 (satu) tentang kedudukan calon suami anak Pemohon yang masih dibawah umur sehingga disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin bersama-sama dengan calon suami anak pemohon tersebut dan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan penetapan pencabutan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Barru ;

*Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Br*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya mengenai dispensasi kawin dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Barru dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun masih terdapat kekurangan pada petitum Pemohon dan Pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kesadaran pemohon sendiri, pemohon menyatakan mencabut permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan atas pencabutan tersebut, guna penyelesaian administrasi perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Br, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh Dr. H. Slamet, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Br



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

**Dr. H. Slamet, M.H.I**

**Nahdiyanti, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Haruddin Timung, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA Br